

KELOMPOK KERJA – KAMPANYE – PEMILIHAN UMUM

2009

KPT KPU KOTA JAKUT NO 27 TAHUN 2009, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilu Tahun 2009 yang jujur, adil, lancar dan sukses menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 Bab VIII pasal 76, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Jakarta Utara Tahun 2009.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 19 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta No. 07/KPU-DKI/VII/2008.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Membentuk Kelompok Kerja Kampanye Partai Politik dan Dewan Perwakilan Daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2009, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Kelompok kerja melakukan tugas persiapan, pelaksanaan, penyelenggaraan dan evaluasi. Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 999 Tahun 2009 KPU Kota Jakarta Utara. Kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.
- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Februari 2009.
 - Lampiran 1 halaman.